

KEABSAHAN WALI DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS PENYEBAB PENOLAKAN ISBAT NIKAH TERKAIT KASUS PERNIKAHAN MAHALINI DAN RIZKY FEBIAN

Hanita Pratiwi, Husnul Khotimah, Liza Fauzanti Sagala, Mutiara Ramadani Rambe, Najwa Ramadhani, Saidatul Umniyyah, Yulia Sari Devi Siregar

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
hanitapratiwi06@gmail.com, husnull23@gmail.com, lizafauzantisagala@gmail.com,
ramadhanmutiara361@gmail.com, ramadhanilubisnajwa@gmail.com,
saidatulumniyyah@gmail.com, yuliasaridevi18@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terkait pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, dengan fokus pada keabsahan wali nikah dalam pernikahan Islam di Indonesia. Kasus ini terjadi karena wali yang menikahkan pasangan tersebut bukan merupakan wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah) ataupun wali hakim yang sah, melainkan seorang ustaz yang tidak memiliki wewenang sesuai ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi untuk mengkaji persyaratan sahnya wali nikah dalam konteks hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa wali nikah harus berasal dari wali nasab atau wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan. Implikasi dari penolakan isbat nikah ini adalah pasangan harus melakukan perbaikan prosedur pernikahan agar sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya kesesuaian antara prosedur pernikahan dengan ketentuan hukum dalam memastikan keabsahan suatu pernikahan menurut hukum negara dan agama.

Kata kunci: isbat nikah, wali nikah, hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Rizky Febian, Mahalini.

Abstract: This research analyzes the rejection of the marriage isbat application by the Religious Court regarding the marriage of Rizky Febian and Mahalini, with a focus on the validity of the marriage guardian in Islamic marriages in Indonesia. This case occurred because the guardian who married the couple was not a guardian of nasab (guardian who is related by blood) or a legal guardian of the judge, but was an ustaz who did not have authority according to the provisions of Islamic law. This research uses a normative method with a statutory and regulatory approach. jurisprudence to examine the legal requirements for marriage guardians in the context of applicable law. The research results show that the implementation of the marriage isbat must comply with the provisions in Article 2 and Article 6 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulate that the marriage guardian must come from a nasab guardian or judge appointed by the court. The implication of rejecting the marriage isbat is that couples must improve their marriage procedures so that they comply with Islamic law and the laws in force in Indonesia. This research provides

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

insight into the importance of conformity between marriage procedures and legal provisions in ensuring the validity of a marriage according to state and religious law.

Keywords: marriage isbat, marriage guardian, Islamic law, Islamic Law Compilation, Rizky Febian, Mahalini.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Islam, pernikahan yang sah memerlukan wali nikah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketiadaan atau ketidaksesuaian wali nikah dapat mengakibatkan pernikahan tidak diakui secara hukum, seperti yang terjadi pada kasus permohonan isbat nikah Rizky Febian dan Mahalini. Penolakan permohonan mereka oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyoroti pentingnya pemahaman mendalam mengenai ketentuan wali nikah dan konsekuensi hukumnya. Penelitian ini akan menganalisis secara rinci ketentuan hukum wali nikah dalam Islam, menelaah secara kritis kasus Rizky Febian dan Mahalini, dan mengeksplorasi implikasi dari penolakan isbat nikah tersebut terhadap status pernikahan mereka dan implikasi sosialnya. Wali nikah, sebagai salah satu rukun pernikahan dalam Islam, memiliki peran krusial dalam memberikan persetujuan atas pernikahan seorang perempuan. Kehadiran wali nikah bukan sekadar formalitas, melainkan representasi dari perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan. Ketidakhadiran wali nikah yang sah secara hukum dapat membatalkan keshahan pernikahan, meskipun kedua mempelai telah menyatakan ikrar pernikahan. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis wali nikah dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Jenis-jenis wali nikah dibedakan menjadi wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan, dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Urutan ini didasarkan pada derajat kekerabatan dan tanggung jawab keluarga dalam melindungi perempuan. Jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali hakim, yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, dapat bertindak sebagai pengganti. Wali hakim dipilih dari kalangan yang berkompeten dan memahami hukum Islam.

Persyaratan wali nikah meliputi: beragama Islam, baligh (sudah dewasa), berakal sehat, merdeka (bukan budak), dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang menikahkan, seperti adanya hubungan mahram yang dekat dengan calon suami. Semua syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa wali nikah dapat bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam mewakili perempuan. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan pernikahan tidak sah.

Isbat nikah adalah proses hukum untuk mengakui dan mengesahkan pernikahan yang sah secara Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama dan berakhir dengan penerbitan Akta Nikah. Kasus permohonan isbat nikah Rizky Febian dan Mahalini memberikan contoh nyata tentang pentingnya memahami dan memenuhi persyaratan wali nikah. Penolakan permohonan mereka oleh Pengadilan Agama didasarkan pada dua alasan utama: ketidaksesuaian wali nasab dan ketidaksahaan wali hakim yang digunakan. Mahalini, yang baru saja memeluk Islam, tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam. Sementara itu, penggunaan seorang ustaz sebagai wali hakim dianggap tidak sah karena tidak melalui proses penunjukan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Maka dari itu jurnal bertujuan untuk menganalisis keabsahan wali nikah terkait kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan melalui beberapa pendapat dari

narasumber yang relevan dengan tema yang diangkat. Memberikan penjelasan dan pemaparan mengenai factor-faktor yang menyebabkan tertolaknya isbat nikah terkait kasus selebriti Mahalini dan Rizky Febian. Fenomena-fenomena yang timbul dalam tulisan memberikan gambaran bagaimana pentingnya keabsahan wali nikah dalam suatu pernikahan dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan berita tersebut dan menganalisis peraturan dalam perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam terkait pernikahan dan wali nikah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wali

Wali secara umum merujuk pada seseorang yang berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam konteks pernikahan Islam, wali nikah merupakan aspek penting yang mengindikasikan status perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang wali nikah dan syarat-syaratnya sangat penting untuk memastikan pernikahan yang sah dan valid (Lubis, 2024).

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, Islam menentukan syarat-syarat tertentu untuk memastikan pernikahan yang sah dan valid. Salah satu syarat tersebut adalah adanya wali nikah yang memenuhi kriteria tertentu.

2. Jenis-jenis wali nikah

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis wali nikah, yaitu:

- Wali Nasab: adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Contohnya adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, atau paman.
- Wali hakim: adalah wali nikah berupa pejabat yang berwenang yang mewakili negara atau pemerintah untuk memimpin dan mengesahkan akad nikah. Contohnya adalah hakim pengadilan agama atau pejabat KUA (Mardani, 2016).

3. Syarat Sah Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah wali nikah, yang bertindak sebagai wakil atau pengasuh mempelai wanita. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan syarat-syarat tertentu untuk menjadi wali nikah. Beberapa syarat tersebut yaitu:

- Syarat Umum Wali Nikah
 1. Muslim: Wali nikah harus beragama Islam.
 2. 'Aqil: Wali nikah harus berakal sehat
 3. Baligh: Wali nikah harus sudah baligh dan mampu membedakan antara yg haq dan yg batil.
 4. Kemampuan: Wali nikah harus memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan tugasnya. (Kompilasi Hukum Islam 2004 Pasal 20 (1)).

- Syarat Wali Nasab

Wali nasab memiliki hubungan keluarga dengan calon mempelai istri. Syarat wali nasab adalah:

1. Ayah.
2. Kakek dari garis ayah
3. Saudara laki-laki (kakak atau adik).
4. Paman.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. (Kompilasi Hukum Islam 2004 Pasal 21 (1)).

- Syarat Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang berwenang melaksanakan pernikahan. Syarat wali hakim adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama.

2. Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama).
3. Pejabat lain yang berwenang.
4. Memiliki izin dari Menteri Agama.
5. Memiliki pengetahuan tentang hukum pernikahan.
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan mempelai.
7. Tidak memiliki kepentingan pribadi (Rohman, 2021).

4. Kewenangan Wali Nikah

Wali nikah memiliki kewenangan untuk:

1. Mewakili mempelai wanita dalam akad nikah.
2. Mengesahkan pernikahan.
3. Menandatangani akta nikah.
4. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada mempelai.

Wali nikah merupakan aspek penting dalam pernikahan Islam yang memerlukan pemahaman tentang syarat-syarat dan jenis-jenis wali nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan syarat-syarat tertentu untuk menjadi wali nikah, baik wali nasab maupun wali hakim. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi syarat-syarat tersebut untuk memastikan pernikahan yang sah dan valid (Isma'il, 1997).

5. Faktor yang Menyebabkan Tertolaknya Isbat Nikah Karena Ketidakabsahan Wali

Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi juga mencakup aspek keagamaan dan sosial.

Pembuktian sahnya suatu perkawinan dilakukan melalui akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, apabila akta nikah tersebut tidak tersedia, pasangan dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan isbat nikah ini dapat diajukan oleh suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut. Isbat nikah ini terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan No 1 tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan (Akmaluddin Syhaputra, 2011).

Berdasarkan hal di atas, maka dalam kasus pernikahan mahalini dan rizky febian ini, isbat nikah mereka ditolak karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, yaitu tentang ketidakabsahan wali nikah.

Pernikahan dalam hukum Islam dan hukum negara memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan pernikahan tersebut. Salah satu ketentuan penting dalam proses pernikahan adalah wali nikah, yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan menurut agama Islam. Ketidakabsahan wali nikah menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan tertolaknya isbat nikah. Isbat nikah adalah pengakuan hukum terhadap suatu pernikahan yang telah dilaksanakan, namun tidak tercatat secara resmi atau tidak sah menurut hukum. Dalam tulisan ini, kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan tertolaknya isbat nikah karena ketidakabsahan wali, serta dampak-dampaknya.

Menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah terdiri dari dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandung. Sedangkan wali hakim adalah seorang hakim atau pejabat yang berwenang yang menggantikan posisi wali nasab karena alasan tertentu, seperti jika wali nasab tidak ada

atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim juga mempertegas ketentuan ini, yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan wali hakim dalam pernikahan.

Beberapa faktor dapat menyebabkan isbat nikah ditolak akibat ketidakabsahan wali. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, antara lain faktor yuridis, proses, moral dan etika, administratif, serta penipuan dan kepalsuan.

➤ Faktor Yuridis

Faktor yuridis terkait dengan keabsahan wali nikah menurut hukum yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan ketidakabsahan wali dari sisi yuridis antara lain:

1. Wali Tidak Memenuhi Syarat (Pasal 15 KHI, UU No. 1/1974)

Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jika wali tidak memenuhi syarat ini, pernikahan yang dilakukan akan dianggap tidak sah. (Rabbani, 2015)

2. Wali Tidak Memiliki Hubungan Keluarga yang Sah (Pasal 16 KHI, PP No. 9/1975)

Wali nikah harus memiliki hubungan darah yang sah dengan mempelai wanita. Misalnya, ayah atau kakek dari pihak perempuan. Jika wali yang ditunjuk tidak memiliki hubungan darah yang sah dengan mempelai, maka pernikahan tersebut akan dianggap tidak sah.

3. Wali Tidak Berwenang (Pasal 17 KHI)

Seorang wali nikah harus memiliki kewenangan untuk menikahkan mempelai wanita. Jika wali tidak berwenang karena alasan tertentu, seperti tidak memiliki hak untuk mewakili mempelai wanita, maka pernikahan tersebut tidak dapat sah.

➤ Faktor Proses

Selain faktor yuridis, proses pelaksanaan pernikahan juga dapat memengaruhi keabsahan wali nikah. Beberapa faktor dalam proses ini antara lain:

1. Wali Tidak Hadir Saat Akad Nikah (Pasal 3 KHI, Fatwa MUI No. 45/2001)

Kehadiran wali saat akad nikah merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan. Jika wali tidak hadir pada saat akad nikah, pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. (Zamroni, 2023)

2. Wali Tidak Memberikan Izin atau Persetujuan (Pasal 4 KHI)

Persetujuan atau izin dari wali kepada mempelai wanita adalah salah satu syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam. Tanpa izin atau persetujuan dari wali, pernikahan tidak dapat diakui sah.

3. Wali Tidak Menandatangani Akta Nikah (PP No. 9/1975)

Salah satu persyaratan administratif dalam pernikahan adalah tanda tangan wali dalam akta nikah. Jika wali tidak menandatangani akta nikah, maka pernikahan tidak dapat dicatatkan secara sah.

4. Proses Pernikahan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum (UU No. 1/1974)

Jika pernikahan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti tidak melalui prosedur yang benar, maka pernikahan tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah.

➤ Faktor Moral dan Etika

Faktor moral dan etika juga berperan penting dalam keabsahan wali nikah. Jika wali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau norma moral yang berlaku, maka pernikahan bisa dianggap tidak sah. Beberapa alasan moral yang dapat menyebabkan ketidakabsahan wali antara lain:

1. Wali Melakukan Pernikahan di Bawah Tekanan atau Paksaan (Fatwa MUI No. 45/2001)

Jika wali terpaksa menikahkan anak perempuannya karena tekanan atau paksaan dari pihak tertentu, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah, karena tidak dilakukan dengan sukarela dan ikhlas.

2. Wali Memiliki Hubungan Darah dengan Mempelai Pria (Pasal 8 KHI)

Dalam Islam, ada aturan yang melarang seseorang menikahkan wanita yang masih memiliki hubungan darah dengan mempelai pria. Jika wali adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan mempelai pria, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

3. Wali Memiliki Konflik Kepentingan (Kode Etik Hukum Keluarga Indonesia)

Jika wali memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan mempelai wanita, misalnya terkait dengan harta atau kedudukan, maka pernikahan tersebut dapat dipertanyakan sahnya.

➤ Faktor Administratif

Masalah administratif juga dapat menyebabkan tertolaknya isbat nikah karena ketidakabsahan wali. Faktor-faktor administratif yang memengaruhi keabsahan wali antara lain:

1. Dokumen Wali Tidak Lengkap atau Tidak Sah (PP No. 9/1975)

Dokumen yang menunjukkan identitas wali harus lengkap dan sah. Jika dokumen yang dibawa oleh wali tidak lengkap atau tidak sah, pernikahan tidak dapat diakui secara hukum. (Yunus, 2020)

2. Wali Tidak Memiliki Identitas yang Jelas (UU No. 23/2006)

Setiap wali harus memiliki identitas yang jelas dan terdaftar. Jika wali tidak terdaftar atau tidak memiliki identitas yang jelas, pernikahan bisa dibatalkan.

3. Wali Tidak Terdaftar di KUA (Peraturan Menteri Agama No. 19/2019)

Wali harus terdaftar dalam sistem KUA untuk mempermudah proses pencatatan pernikahan. Jika wali tidak terdaftar di KUA, maka pernikahan tidak bisa dianggap sah. (TweetNikah, 2014)

➤ Faktor Penipuan dan Kepalsuan

Faktor penipuan dan kepalsuan juga bisa menjadi alasan tertolaknya isbat nikah. Beberapa bentuk penipuan yang dapat menyebabkan ketidakabsahan wali antara lain:

a. Wali Mewakilkkan Orang Lain Tanpa Izin (Fatwa MUI No. 45/2001)

Jika wali mewakilkkan haknya kepada orang lain tanpa izin yang sah, maka pernikahan yang terjadi akan dianggap tidak sah.

b. Wali Tidak Memahami Prosedur Pernikahan yang Sah (KHI)

Jika wali tidak memahami prosedur yang benar dalam pernikahan, misalnya tidak mengetahui persyaratan sahnya pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal.

c. Adanya Penipuan atau Kebohongan dalam Proses Pernikahan (KUHP Pasal 263-266)

Jika terdapat unsur penipuan atau kebohongan dalam proses pernikahan, seperti mengaburkan fakta tentang identitas mempelai, maka pernikahan dapat dibatalkan. (Hutabarat, 2022)

6. Dampak dari Ketidakabsahan Wali Nikah

Ketidakabsahan wali nikah memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan hukum. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan:

➤ Dampak Hukum dan Perundang-Undangan

1. Pernikahan Dianggap Tidak Sah

Jika wali nikah tidak sah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum terkait dengan status perkawinan, hak waris, dan hak-hak lainnya.

2. Isbat Nikah Ditolak

Ketidakabsahan wali nikah menyebabkan isbat nikah ditolak, sehingga tidak ada pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut. Hal ini dapat menghambat proses administrasi, seperti pendaftaran anak dan penerbitan akta nikah.

3. Akta Nikah Tidak Dapat Diterbitkan

Salah satu dampak dari ketidakabsahan wali nikah adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan akta nikah yang sah. Tanpa akta nikah, status pernikahan menjadi kabur dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. (Arto, 1996)

➤ Dampak Hukum Keluarga

1. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga tidak memiliki hak waris dan pengakuan secara hukum.
2. Hak-hak istri dan anak tidak terlindungi, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan kesehatan.
3. Pewarisan tidak berlaku, mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak properti dan kekayaan keluarga. (Djalil, 2006)

➤ Dampak Administratif

1. Dokumen kependudukan tidak dapat diperbarui, menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan publik dan kegiatan administratif.
2. Surat keterangan nikah tidak dapat diterbitkan, menghambat proses administrasi pernikahan.
3. Hak-hak pernikahan tidak dapat dinikmati, termasuk hak atas subsidi, bantuan sosial, dan fasilitas publik. (Amaliyah, 2009)

7. Upaya Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Ketidakabsahan Wali

Kasus Rizky Febian dan Mahalini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang hukum wali nikah dalam Islam. Ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum ini dapat berdampak serius pada status pernikahan dan kehidupan pribadi pasangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik mengenai hukum wali nikah, penyederhanaan prosedur permohonan isbat nikah, dan peningkatan peran KUA dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada calon pengantin. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus serupa di masa mendatang dan memastikan kesucian dan keabsahan pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan negara. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengatasi penolakan isbat nikah karena ketidakabsahan wali:

➤ Upaya Preventiv

1. Memastikan wali nikah memenuhi syarat sah (Pasal 15 KHI, UU No. 1/1974).
2. Memilih wali nikah yang tepat dan berwenang.
3. Memastikan dokumen wali nikah lengkap dan sah.
4. Mengikuti prosedur pernikahan yang benar.
5. Konsultasi dengan ahli hukum atau pengadilan agama.

➤ Upaya Mengatasi Penolakan

1. Mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi.
2. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
3. Mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
4. Menghubungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi masyarakat sipil.
5. Mengkonsultasikan dengan ahli hukum atau pengacara.

➤ Upaya Menghindari Konflik

1. Komunikasi yang baik antara pasangan dan keluarga.
2. Menghindari tekanan atau paksaan dalam pernikahan.
3. Memastikan kesepakatan dan persetujuan dari semua pihak.
4. Mengikuti prosedur pernikahan yang transparan.
5. Menghindari konflik kepentingan.

- Upaya Hukum
 1. Mengajukan gugatan cerai talak (Pasal 39 KHI).
 2. Mengajukan gugatan pembatalan pernikahan (Pasal 40 KHI).
 3. Mengajukan permohonan pengakuan pernikahan (Pasal 41 KHI).
 4. Mengajukan gugatan pengakuan anak (Pasal 42 KHI).
 5. Mengajukan permohonan perubahan status pernikahan.

8. Beberapa Pendapat dari Narasumber Mengenai Keabsahan Wali Nikah dalam Kasus Pernikahan Mahalini dan Risky Febian

Untuk menganalisis mengenai kasus penyebab penolakan isbat nikah terkait Mahalini dan Rizky Febian maka penulis mengambil pendapat dari beberapa narasumber memiliki wawasan mengenai kasus ini:

- DR. Fatimah, S.Ag., M.A.

Beliau berpendapat bahwa pernikahan Mahalini dan Rizky Febian tidak Sah baik secara agama maupun secara Negara. Pendapat beliau ini didasarkan pada pernikahan mereka yang menggunakan wali nikah yang bukan berasal dari wali nasab maupun wali hakim, padahal orang yang memiliki hak penuh atas perwalian seseorang ketika wali nasabnya terhalang adalah wali hakim yang merupakan pejabat negara yang secara resmi ditunjuk oleh Negara melalui menteri agama yang merupakan kepala KUA, mereka lah yang berhak menikahkan seseorang sebagai wali hakim, hal ini sudah tercantum dalam surat edaran keputusan menteri agama. Maka dari itu agar pernikahan mereka dapat diakui baik secara agama maupun Negara maka mereka harus melaksanakan pernikahan ulang dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan.

- Zulkifli Nas, S.HI., M.A.

Senada dengan pendapat Dr. Fatimah yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah, Zulkifli Nas pun mengatakan demikian. pernikahan antara seorang perempuan dan laki-laki yang mana walinya tidak memenuhi syarat secara negara, maka pernikahannya tidak sah secara agama maupun secara negara. Beliau juga mengatakan jika negaranya sudah terbentuk dan sudah memiliki pemimpin, maka pemimpin tersebut lah yang resmi dan dapat kita ikuti (waliyyul hakim). Namun pada dasarnya presiden sebagai pemimpin tidak memungkinkan menjadi wali hakim maka diangkatlah menteri agama, kemudian menteri agama memberi wewenang yang kemudian sampai kepada kepala KUA. Jadi pada dasarnya kepala KUA sebagai wakil presiden lah yang sah sebagai wali hakim. maka dari itu orang yang tidak diangkat secara negara menjadi wali hakim tidak memiliki wewenang sebagai wali dalam pernikahan kecuali dia wali nasab. pendapat beliau berdasar kepada sebuah hadis " السلطان ولي لمن لا ولي له " sulton itu adalah wali bagi perempuan yg tidak punya wali. Mengapa demikian? karena pemerintah lah yang berkewajiban memelihara rakyatnya. maka dari itu selain orang-orang yg diutus pemerintah tidak memiliki wewenang.

- Hilmiyah Humaidi Damanik, M.H.

Beliau berpendapat bahwa pernikahan Mahalini dan Rizky Febian tidak Sah baik secara Agama dan secara Negara. Hal ini karena yang menikahkan mereka bukanlah Wali Nasab dan bukan pula Wali Hakim. Dikatakan bukan Wali Hakim karena Wali Hakim itu hanya kepala KUA yang berhak menikahkan mereka, baik secara Agama dan Negara saat ini. Jadi jika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka nikahnya batal. Maka dari itu agar pernikahan mereka dapat diakui baik secara agama maupun Negara maka mereka harus melaksanakan pernikahan ulang dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan.

- DR. Amal Hayati, M.Hum.

Beliau berbeda pendapat dengan ketiga narasumber di atas, yang mana dalam kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, menurutnya pernikahan tersebut sah

secara agama, tetapi tidak sah secara negara. Beliau menambahkan bahwa walaupun wali tersebut bukan orang yang di tunjuk langsung oleh pemerintah, pernikahannya secara agama tetap sah, asalkan orang yang menikahkan merupakan orang yang paham mengenai hukum-hukum pernikahan. Akan tetapi secara Negara pernikahan tersebut tetap tidak sah, maka dari itu jika pernikahan mereka ingin diakui dan tercatat oleh Negara, mereka harus melaksanakan pernikahan ulang yang sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku

D. KESIMPULAN

Pernikahan adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat fundamental dalam masyarakat. Tidak hanya sebagai ikatan sosial antara dua individu, pernikahan dalam hukum Islam juga memiliki makna yang sangat dalam, melibatkan aspek agama, keluarga, dan negara. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara rinci agar sah dan diakui, baik oleh agama maupun oleh negara. Salah satu ketentuan yang sangat penting dalam hukum pernikahan Islam adalah mengenai wali nikah. Wali nikah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keabsahan pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kewenangan wali nikah, serta ketentuan hukum yang mengaturnya, menjadi hal yang sangat penting dalam setiap pernikahan yang dilangsungkan.

Wali nikah dalam Ketentuan hukum islam adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya. Dalam konteks ini, wali nikah dapat berasal dari wali nasab, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai wanita, atau wali hakim, yang merupakan pihak yang diangkat oleh negara untuk menggantikan wali nasab dalam situasi tertentu. Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah memiliki peran penting dalam memastikan sahnya suatu pernikahan. KHI menjelaskan bahwa wali nikah adalah salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam. Wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam agama dan negara.

Secara umum, terdapat beberapa ketentuan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah, baik yang bersifat umum maupun khusus. Pertama, wali nikah harus memiliki hubungan nasab yang sah dengan mempelai wanita. Ini berarti wali nikah haruslah seorang pria yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai wanita, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandungnya. Selain itu, seorang wali nikah juga harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal sehat, dewasa, dan tidak berada dalam kondisi marah atau terganggu pikirannya pada saat melakukan ijab kabul. Ketentuan lainnya adalah wali nikah harus tidak memiliki hubungan yang dilarang oleh syariat, seperti hubungan mahram.

Namun, dalam beberapa kondisi, seorang wanita mungkin tidak dapat mendapatkan wali nasab yang sah karena sebab-sebab tertentu, seperti meninggal dunia, tidak ada hubungan yang sah, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hal seperti ini, hukum Islam memberikan solusi dengan memungkinkan adanya wali hakim. Wali hakim adalah seorang yang ditunjuk oleh negara, seperti seorang pejabat pengadilan agama, untuk menikahkan seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab yang sah. Wali hakim bertindak untuk memastikan bahwa pernikahan tetap sah meskipun wali nasab tidak ada.

Terdapat pengaruh ketidakabsahan wali nikah terhadap keabsahan pernikahan. Salah satu masalah besar yang sering dihadapi dalam pernikahan adalah ketidakabsahan wali nikah. Ketidakabsahan wali nikah ini dapat menyebabkan pernikahan dianggap batal atau tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah yang sangat serius, terutama terkait dengan hak-hak yang melekat pada pernikahan, seperti hak waris, hak nafkah, dan administrasi kependudukan. Dalam hal ini, pernikahan yang tidak sah dapat memengaruhi status hukum individu dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Bahkan, masalah ketidakabsahan wali nikah ini sering menjadi faktor utama yang menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak. Isbat nikah adalah sebuah proses legal yang digunakan untuk mengesahkan suatu pernikahan yang tidak tercatat secara resmi atau tidak

sah menurut hukum agama dan negara. Salah satu alasan utama yang sering menjadi hambatan dalam proses isbat nikah adalah masalah terkait wali nikah yang tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Proses isbat nikah ini bisa menjadi sangat kompleks dan memakan waktu yang lama, terlebih jika masalah ketidakabsahan wali nikah berhubungan dengan faktor-faktor administratif atau yuridis yang lebih rumit.

Jika wali nikah tidak sah, maka pernikahan yang dilakukan dapat dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah konsekuensi, seperti ketidakjelasan status hukum pasangan suami istri, hak waris yang tidak dapat diterima oleh anak-anak, serta masalah dalam administrasi kependudukan yang dapat mengganggu kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mengenai wali nikah yang sah.

Untuk memahami lebih jauh mengenai pentingnya pemahaman tentang wali nikah, kita dapat melihat contoh kasus yang sempat menjadi sorotan publik, yaitu pernikahan antara Mahalini dan Rizky Febian. Kasus ini mencuat ke permukaan karena banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan pernikahan mereka. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah siapa yang berperan sebagai wali nikah bagi Mahalini. Beberapa pendapat ahli hukum menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak sah baik dari segi agama maupun negara, karena wali yang menikahkan mereka tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, pernikahan dalam hukum Islam harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar. Salah satu prosedur yang sangat penting adalah penunjukan wali nikah yang sah. Dalam kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa wali nikah yang menikahkan mereka tidak memenuhi syarat yang berlaku dalam hukum Islam. Oleh karena itu, agar pernikahan mereka dapat diakui sah menurut hukum Islam dan negara, diperlukan proses pernikahan ulang yang sesuai dengan ketentuan yang sah.

Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai betapa pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum pernikahan dalam Islam. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebuah pernikahan dapat menjadi bermasalah di kemudian hari. Masalah hukum seperti ini tentu dapat membawa dampak yang besar terhadap kehidupan pasangan yang menikah, terutama dalam hal hak waris, hak nafkah, serta masalah administrasi kependudukan. Oleh karena itu, memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sah secara agama dan negara adalah langkah yang sangat penting.

Untuk mencegah terjadinya masalah hukum dalam pernikahan, sangat penting bagi setiap individu untuk memahami secara mendalam mengenai hukum wali nikah dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Pemahaman yang baik mengenai kewenangan wali nikah dapat membantu seseorang mengetahui siapa yang berhak menikahkan dirinya atau pasangannya, serta apa saja syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dan diakui oleh agama dan negara.

Pendidikan hukum mengenai pernikahan Islam dan ketentuan wali nikah perlu diberikan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak berkompeten, seperti pengadilan agama atau lembaga pendidikan, dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan pernikahan. Selain itu, penyuluhan ini juga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi akibat ketidaktahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai wali nikah dan pernikahan secara umum, masyarakat dapat menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan di masa depan. Pemahaman ini akan membantu mereka untuk melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan negara, serta menghindari masalah yang berkaitan dengan hak waris, hak nafkah, atau administrasi kependudukan yang dapat timbul akibat ketidakabsahan pernikahan.

Penyuluhan hukum dan bimbingan bagi masyarakat menjadi langkah yang sangat penting dalam mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Proses penyuluhan ini

tidak hanya mencakup pemahaman mengenai kewenangan wali nikah, tetapi juga tentang prosedur pernikahan yang benar menurut hukum Islam dan negara. Dengan adanya bimbingan hukum yang jelas, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan pernikahan yang sah dan diakui oleh agama dan negara.

Selain itu, langkah lain yang perlu diambil adalah menyederhanakan prosedur permohonan isbat nikah, khususnya bagi mereka yang telah menikah secara tidak sah atau tidak tercatat dalam administrasi negara. Penyederhanaan prosedur ini dapat mempercepat proses legalisasi pernikahan yang sah, sehingga pasangan yang menikah dapat segera memperoleh kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka.

Pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya tentang ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan aspek hukum agama dan negara. Salah satu hal yang sangat penting dalam pernikahan adalah kewenangan wali nikah, yang bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan pernikahan. Ketidakabsahan wali nikah dapat menyebabkan pernikahan dianggap batal dan menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama dalam hal hak waris dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kewenangan wali nikah dan prosedur pernikahan yang sah sangat penting untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Penyuluhan hukum dan penyederhanaan prosedur isbat nikah adalah langkah yang tepat untuk membantu masyarakat memahami dan melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni Yunus (2020). Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah. Makassar: Humanities Genius.
- Akmaluddin Syahputra, (2011). Hukum perdata Indonesia Jilid 1, Bandung: Citapustaka Media Perintis, Cet 1.
- Amaliyah, R. (2009). Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Hak Perempuan. 5(2), 606-617. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7256/1/Ria_Amaliyah-FSH_NoRestriction.pdf
- Arto, M. (1996). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar.
- Dany Try Utama Hutabarat, dkk (Pengelabuan Hukum Perkawinan Beda Agama). Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Djalil, B. (2006). Peradilan Agama di Indonesia (kencana (ed.)). Kencana.
- Holilur Rohman (2021) hukum perkawinan islam menjadi empat Mazhab yang berlaku di Indonesia. jakarta timur : prenada premia.
- Ibnu Qoyim Isma'il (1997) kiai penghulu jawa. jawa barat : gema insani press.
- Indonesia. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1974.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1996.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata),. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 45 tahun 2001 tentang Hukum Nikah Sirri. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001.
- Mardani (2016) hukum keluarga Islam di Indonesia. Medan : kencana.
- Mutmainnah Afra Rabbani (2015) Istri Yang Di Rindukan Surga Berdasarkan Al Qurandan As Sunah. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- M. Zamroni (2023) Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan. Jawa Timur: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Rahmad Efendi, Zulpahmi Lubis (2024) fikih munakahat. Medan : kencana.
- TweetNikah (2014) Aku, Kau & Kua. Jakarta :PT Elex Media Komputindo.